



P U T U S A N

Nomor 0578/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara gugat waris dalam perkara antara:

1. Penggugat I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kukun Rt.001/Rw.01, Desa Mekar Sari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat I;
2. Penggugat II. umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kukun Rt.001/Rw.01, Desa Mekar Sari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat II;
3. Penggugat III, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kp. Desa Jambu Karya, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat III;
4. Penggugat IV. umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Bolang, Desa Sukasari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, sebagai Penggugat IV;
5. Penggugat V. umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Bolang, Desa Sukasari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. sebagai Penggugat V;
6. Penggugat VI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Bolang, Desa Sukasari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. sebagai Penggugat VI;

Hal 1 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat VII, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Jembatan Besi Rt.16/Rw.003, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. sebagai Penggugat VII;
8. Penggugat VIII, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Jembatan Besi Rt.15/Rw.003, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. sebagai Penggugat VIII;
9. Penggugat IX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Jembatan Besi Rt.13/Rw.003, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. sebagai Penggugat IX;
10. Penggugat X, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Jl. Jembatan Besi Rt.13/Rw.003, Kelurahan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. sebagai Penggugat X;
11. Penggugat XI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pelopor III No. 10. Rt.004/Rw.15, Kelurahan Tegar Alur, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat. sebagai Penggugat XI;
12. Penggugat XII, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pelopor III No. 10. Rt.004/Rw.15, Kelurahan Tegar Alur, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat. sebagai Penggugat XII;
13. Penggugat XIII, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pelopor III No. 10. Rt.004/Rw.15, Kelurahan Tegar Alur, Kecamatan Kali Deres, sebagai Penggugat XIII;
14. Penggugat XIV, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Permata Dalam Rt.008/Rw.015, Kelurahan Tegar Alur, Kecamatan Kali Deres, Jakarta Barat. sekarang

Hal 2 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Kukun Rt.001/Rw.001, Kelurahan Mekarsari,
Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, sebagai
Penggugat XIV;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV telah memberikan kuasa kepada, **H. AGIL AZIZI, S.H.** Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat di Jl. Teuku Umar No. 32, Karawaci, Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Januari 2016, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Kukun RT.001/Rw.01, Desa Mekar Sari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Februari 2016 dengan perbaikan gugatan tanggal 24 Februari 2016 telah mengajukan gugatan waris yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register Nomor 0578/Pdt.G/2016/PA. Tgrs. tanggal 5 Februari 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pewaris dari Almarhum SADI dan Almarhumah ARCA, adapun Almarhum SADI meninggal dunia pada tahun 1935 sedangkan Almarhumah ARCA meninggal pada tahun 1939. Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum Para Penggugat mohon kepada

Hal 3 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majlis Hakim Yang Mulian untuk menetapkan bahwa Almarhum SADI meninggal dunia pada tahun 1935 dan Almarhumah ARCA meninggal pada tahun 1939.

2. Bahwa Almarhum SADI selama hidupnya menikah hanya satu kali dengan seorang perempuan yang bernama Almarhumah ARCA dan selama menikah telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak sah, yang bernama diantaranya adalah :

- 2.1 Almarhum H. AWANG Bin SADI yang telah meninggal duni pada tanggal 25 Agustus 1981;
- 2.2 Almarhumah SAWEDAH Binti SADI yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993;
- 2.3 Almarhumah Hajjah NANA Binti SADI yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2013;

Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan bahwa :

- Almarhum H. AWANG Bin SADI telah meninggal duni pada tanggal 25 Agustus 1981;
- Almarhumah SAWEDAH Binti SADI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993;
- Almarhumah Hajjah NANA Binti SADI yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2013;

Serta menetapkan ketiga anak tersebut adalah sebagai ahli waris sah dari Almarhum SADI dan Almarhumah ARCA;

3. Bahwa Almarhum H. AWANG Bin SADI selama hidupnya telah menikah dengan beberapa orang perempuan yang pertama bernama Almarhumah LASTINAH Binti ABAS yang telah meninggal dunia pada tanggal hari Rabu tanggal 20 Agustus 1985. Dan selama berumah tangga tidak dikarunia anak. Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan

Hal 4 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah LASTINAH Binti ABAS meninggal dunia pada tanggal hari Rabu tanggal 20 Agustus 1985;

4. Bahwa Almarhum H. AWANG Bin SADI semasa hidupnya kemudian menikah lagi yang kedua kalinya dengan perempuan yang bernama Almarhumah MARIS Binti REDJA yang telah meninggal pada tanggal 04 September 1974. Dan dari pernikahannya telah dikarunia 4 (Empat) orang anak sah yang bernama :

4.1. Almarhum Selamat Bin H. Awang meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2006. Selama hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NELMI Binti SYAMSUDIN pada tanggal 29 Januari 1981 dan telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2010. Dan dari pernikahannya telah dikarunia 4 (Empat) orang anak yang bernama :

4.1.1. SANDES NOVRIZAL Bin SELAMAT. (dhi Penggugat VII);

4.1.2. RISKI OCTAVIANO Bin SELAMAT. (dhi Penggugat VIII);

4.1.3. AULIA ANGGARA Binti SELAMAT. (dhi Penggugat IX);

4.1.4. NANDA PAHLEVI S Bin SELAMAT. (dhi Penggugat X);

4.2. SITI HAWA Binti H. AWANG. (dhi Penggugat 1);

4.3. AWIYAH Binti H. AWANG. (dhi Penggugat II);

4.4. AWIYANAH Binti H. AWANG. (dhi Tergugat);

Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan bahwa:

- Almarhumah MARIS Binti REDJA telah meninggal pada tanggal 04 September 1974;
- Almarhum Selamat Bin H. AWANG meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2006;
- Almarhumah NELMI Binti SYAMSUDIN meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2010;

Dan menetapkan Ahli waris dari Almarhum H. AWANG Bin SADI dan Almarhumah MARIS Binti REDJA adalah :

- Almarhum SELAMAT Bin H. AWANG;
- SITI HAWA Binti H. AWANG. (dhi Penggugat 1);

Hal 5 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AWIYAH Binti H. AWANG. (dhi Tergugat);
- AWIYANAH Binti H. AWANG. (dhi Penggugat II);

Serta menetapkan pula Ahli waris dari Almarhum SELAMAT Bin H. AWANG dan Almarhumah NELMI Binti SYAMSUDIN adalah :

- SANDES NOVRIZAL Bin SELAMAT. (dhi Penggugat VII);
- RISKO OCTAVIANO Bin SELAMAT. (dhi Penggugat VIII);
- AULIA ANGGARA Binti SELAMAT. (dhi Penggugat IX);
- NANDA PAHLEVI S Bin SELAMAT. (dhi Penggugat X);

5. Bahwa Almarhum H. AWANG Bin SADI semasa hidupnya kemudian menikah lagi yang ketiga kalinya dengan perempuan yang bernama Almarhumah SITI HALIMAH Binti ADAM pada tanggal 16 Maret 1953 yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 1998. Dan dari perkawinannya telah dikarunia satu orang anak sah yang bernama Almarhumah YAYAH Binti H. AWANG yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1996. Dan selama hidupnya Almarhumah YAYAH Binti H. AWANG telah menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama CHANDRA Bin ADAM. Namun dengan demikian oleh karena satu dan lain hal hubungan rumah tangganya berpisah karena perceraian dan telah dikaruniai anak sah diantaranya bernama:

- 5.1. DEDI Bin CHANDRA (dhi Penggugat XI);
- 5.2. LENI SUSITA Binti CHANDRA (dhi Penggugat XII);
- 5.3. LEMI SUSANTY Binti CHANDRA (dhi Penggugat XIII);

Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan bahwa : Almarhumah SITI HALIMAH Binti ADAM telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 1998. Dan Almarhumah YAYAH Binti H. AWANG meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1996;

Dan menetapkan sebagai ahli waris sah dari Almarhumah YAYAH Binti H. AWANG adalah :

- DEDI Bin CHANDRA (dhi Penggugat XI);
- LENI SUSITA Binti CHANDRA (dhi Penggugat XII);

Hal 6 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LEMI SUSANTY Binti CHANDRA (dhi Penggugat XIII);

6. Bahwa Almarhum H. AWANG Bin SADI semasa hidupnya kemudian menikah lagi yang ke empat kalinya dengan perempuan yang bernama Almarhumah RAINI Binti RAHMAN pada tanggal 09 Agustus 1968 dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2013. Dan dari perkawinannya telah dikarunia anak sah diantaranya adalah:

6.1. AGUS Bin H. AWANG. (dhi Penggugat III);

6.2. ADIS Binti H. AWANG. (dhi Penggugat IV);

6.3. ANAH Binti H. AWANG. (dhi Penggugat V);

6.4. ADAS Bin H.AWANG. (dhi Penggugat VI);

Oleh karena itu maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan Almarhumah RAINI Binti RAHMAN meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2013.

Dan menetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum H. AWANG Bin SADI dan almarhumah RAINI Binti RAHMAN adalah :

- AGUS Bin H. AWANG. (dhi Penggugat III);

- ADIS Binti H. AWANG. (dhi Penggugat IV);

- ANAH Binti H. AWANG. (dhi Penggugat V);

- ADAS Bin H.AWANG. (dhi Penggugat VI);

7. Bahwa anak yang kedua dari Almarhum SADI dan Almarhumah ARCA yang bernama Almarhumah SAWEDAH Binti SADI yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993. Selama hidupnya pernah menikah satu kali dengan seorang laki-laki yang bernama : Almarhum MAAT yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1972. Oleh karena itu maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan bahwa :

- Almarhumah SAWEDAH Binti SADI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993 dan

- Almarhum MAAT yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1972.

Dan menetapkan pula bahwa Almarhumah SAWEDAH Binti SADI adalah ahli waris sah dari Almarhum SADI dan Almarhumah ARCA. Serta

Hal 7 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan pula bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhumah SAWEDAH Binti SADI;

8. Bahwa adapun anak yang ketiga dari Almarhum SADI dan Almarhumah ARCA yang bernama Almarhumah Hajjah NANA Binti SADI yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2013 dan selama hidupnya telah menikah sebanyak 3 kali dengan laki-laki yang bernama :

8.1. Suami yang pertama bernama MARDANI yang telah meninggal dunia pada tahun 1960 selama perkawinan tidak dikarunia anak;

8.2. Suami yang kedua bernama H. KENENG yang telah meninggal pada bulan Pebruari 1975 selama perkawinan tidak dikaruniai anak;

8.3. Suami yang ketiga bernama ABDUL MANAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2012 dan selama perkawinan tidak dikarunia anak;

Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Para Pengggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan bahwa:

- Almarhumah HAJJAH NANA Binti SADI telah meninggal dunia tgl 25 Agustus 2013;
- Almarhum MARDANI telah meninggal dunia pada tahun 1960;
- Almarhum H. KENENG telah meninggal dunia pada bulan Pebruari 1975;
- Almarhum ABDUL MANAN telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2012;

Dan menetapkan Almarhumah Hajjah NANA Binti SADI adalah ahli waris dari Almarhum SADI dan Almarhumah ARCA, serta menetapkan pula bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhumah Hajjah NANA Binti SADI;

9. Bahwa Alharhumah HAJJAH NANA Binti SADI selama hidupnya pernah membuat surat wasiat kepada SITI HAWA Binti H. AWANG (dhi Penggugat I) anak dari kakak kandung HAJJAH NANA Binti SADI yaitu dari Almarhum H. AWANG Bin SADI dan Almarhumah MARIS Binti REDJA. Dan kepada SOPYAN Bin H. OMING. (dhi Penggugat XIV). Selaku anak kandung dari

Hal 8 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI HAWA Binti H. AWANG (dhi Penggugat I), sebagaimana yang telah dituangkan dalam surat Wasiat No. 30 tertanggal 13 April 2011 yang telah dibuat dihadapan HAJI DANA SASMITA, SH, Notaris di Jakarta berdasarkan surat keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 Januari 1999 Nomor C-140.HT.1999;

Oleh karena itu maka secara yuridis surat wasiat yang dibuat oleh Almarhumah HAJJAH NANA Binti SADI kepada SITI HAWA Binti H. AWANG (dhi Penggugat I) dan SOPYAN Bin H. OMING. (dhi Penggugat XIV) adalah sah menurut hukum dan SITI HAWA Binti H. AWANG (dhi Penggugat I) dan SOPYAN Binti H. OMING. (dhi Penggugat XIV) adalah sebagai penerima hibah wasiat dari Almarhumah HAJJAH NANA Binti SADI;

Sehingga dengan demikian atas fakta hukum tersebut, sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan bahwa surat wasiat yang dibuat oleh Almarhumah HAJJAH NANA Binti SADI kepada SITI HAWA Binti H. AWANG (dhi Penggugat I) dan SOPYAN Bin H. OMING. (dhi Penggugat XIV) adalah sah menurut hukum. dan menetapkan pula SITI HAWA Binti H. AWANG (dhi Penggugat I) dan SOPYAN Binti H. OMING. (dhi Penggugat XIV) adalah sebagai penerima hibah wasiat dari Almarhumah HAJJAH NANA Binti SADI;

10. Bahwa atas fakta –fakta hukum tersebut diatas, kira-kira pada tanggal 02 Oktober 2014 para Penggugat telah memberikan kuasa Insidentil kepada Tergugat untuk mengurus penetapan waris melalui kepanitaraan Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana yang telah tercatat dalam surat izin Insidentil Nomor 269/Pdt.P/2014//PA.Tgrs. yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 02 Oktober 2014. Atas Kuasa Insidentil tersebut Tergugat telah mengajukan pendaftaran surat permohonan penetapan waris sebagaimana yang telah tercatat dalam register perkara Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA. Tgrs Tanggal 02 Oktober 2014;

Hal 9 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dengan demikian setelah proses persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku permohonan penetapan waris tersebut pada tanggal 30 Oktober 2014 bertepatan dengan tanggal 06 Muharrom 1436 H telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa. Akan tetapi setelah dipelajari dan diteliti penetapan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata anak yang kedua dari Almarhum SADI dan Almarhumah ARCA yang bernama Almarhumah SAWEDAH binti SADI yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993. Tidak dimasukkan dalam surat permohonan penetapan waris oleh Tergugat. Untuk itu maka secara yuridis surat penetapan tersebut tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan Penetapan Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 30 Oktober 2014; Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk selain mohon untuk menyatakan bahwa Penetapan Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA. Tgrs Tanggal 30 Oktober 2014. tersebut tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan juga membatalkan Penetapan Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 30 Oktober 2014;

11. Bahwa selain itu pula Tergugat yang kedua kalinya pada tanggal 22 Desember 2014 berdasarkan kuasa Insidentil dari Para Penggugat untuk mengurus penetapan waris melalui kepanitaraan Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana yang telah tercatat dalam surat izin Insidentil Nomor 0864/Pdt.P/2014//PA.Tgrs. yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 22 Desember 2014. Atas Kuasa Insidentil tersebut Tergugat telah mengajukan pendaftaran surat permohonan penetapan waris sebagaimana yang telah tercatat dalam register perkara Nomor 0864/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 22 Desember 2014;

Namun dengan demikian setelah proses persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku permohonan penetapan waris tersebut pada tanggal hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal

Hal 10 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1436 H telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa. setelah dipelajari dan diteliti penetapan tersebut ternyata tidak ada perbedaan dengan penetapan Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 30 Oktober 2014. Namun ada beberapa penambahan yaitu Para ahli waris menyetujui terhadap wasiat Almarhumah Hj. NANA binti SADI untuk memberikan 1/3 harta warisan kepada Penerima hibah wasiat dan dan menetapkan SITI HAWA bin H. AWANG dan SOPYAN bin H. OMING sebagai penerima hibah wasiat dari Hj. NANA binti SADI;

Akan tetapi pada kenyataannya Tergugat tetap juga tidak memasukan anak kedua dari Almarhum SADI dan Almarhumah ARCA yang bernama Almarhumah SAWEDAH binti SADI yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993. Untuk itu maka secara yuridis surat penetapan tersebut tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Untuk itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan Penetapan Nomor 0864/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 22 Desember 2014;

Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk selain mohon untuk menyatakan bahwa Penetapan Nomor 0864/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 22 Desember 2014 tersebut tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan juga membatalkan Penetapan Nomor 0864/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 22 Desember 2014;

12. Bahwa oleh karena gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan autentik maka, sangatlah beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan seluruh surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersbut. dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara tersebut dengan besaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

MAKA DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN HAL-HAL YANG TELAH DIURAIKAN TERSEBUT DIATAS, PARA PENGGUGAT MOHON KEPADA

Hal 11 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA CQ. MAJELIS HAKIM YANG MULIA YANG MEMERIKSA PERKARA TERSEBUT BERKENAN KIRANYA UNTUK MEMUTUSKAN PERKARA TERSEBUT SEBAGAI BERIKUT :

MENGADILI

- I. Mangabulkan gugatan waris Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menetapkan bahwa :
 - Almarhum SADI meninggal dunia pada tahun 1935 dan
 - Almarhumah ARCA meninggal pada tahun 1939;
- III. Menetapkan Ahli waris sah dari Almarhum SADI dan Almarhumah ARCA adalah dan selama menikah telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak sah, yang bernama diantaranya adalah :
 - Almarhum H. AWANG bin SADI;
 - Almarhumah SAWEDAH binti SADI;
 - Almarhumah Hajjah NANA binti SADI;
- IV. Menetapkan bahwa :
 - Almarhum H. AWANG bin SADI telah meninggal duni pada tanggal 25 Agustus 1981;
 - Almarhumah SAWEDAH binti SADI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993;
 - Almarhumah Hajjah NANA binti SADI yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2013;
- V. Menetapkan bahwa :
 - Almarhumah MARIS binti REDJA telah meninggal pada tanggal 04 September 1974;
 - Almarhum Selamat bin H. AWANG meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2006;
 - Almarhumah NELMI binti SYAMSUDIN meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2010;

Hal 12 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum H. AWANG bin SADI dan Almarhumah MARIS binti REDJA adalah :

- Almarhum SELAMAT bin H. AWANG;
- SITI HAWA binti H. AWANG. (dhi Penggugat 1);
- AWIYAH binti H. AWANG. (dhi Penggugat II);
- AWIYANAH binti H. AWANG. (dhi Tergugat);

VII. Menetapkan Ahli waris dari Almarhum SELAMAT bin H. AWANG dan Almarhumah NELMI binti SYAMSUDIN adalah :

- SANDES NOVRIZAL bin SELAMAT. (dhi Penggugat VII);
- RISKI OCTAVIANO bin SELAMAT. (dhi Penggugat VIII);
- AULIA ANGGARA binti SELAMAT. (dhi Penggugat IX);
- NANDA PAHLEVI S bin SELAMAT. (dhi Penggugat X);

VIII. Menetapkan bahwa:

- Almarhumah SITI HALIMAH binti ADAM telah meninggal dunia pada tanggal 17 Nopember 1998;
- Almarhumah YAYAH binti H. AWANG meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1996;

IX. Menetapkan sebagai ahli waris sah dari Almarhumah YAYAH binti H. AWANG adalah :

- DEDI bin CHANDRA (dhi Penggugat XI);
- LENI SUSITA binti CHANDRA (dhi Penggugat XII);
- LEMI SUSANTY binti CHANDRA (dhi Penggugat XIII);

X. Menetapkan Almarhumah RAINI binti RAHMAN meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2013;

XI. Menetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum H. AWANG bin SADI dan almarhumah RAINI binti RAHMAN adalah :

- AGUS bin H. AWANG. (dhi Penggugat III);
- ADIS binti H. AWANG. (dhi Penggugat IV);
- ANAH binti H. AWANG. (dhi Penggugat V);
- ADAS bin H. AWANG. (dhi Penggugat VI);

Hal 13 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XII. Menetapkan suami dari Almarhumah SAWEDAH binti SADI yang bernama Almarhum MAAT telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1972 dan selama perkawinan tidak dikaruniai anak ;
- XIII. Menetapkan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhumah SAWEDAH binti SADI adalah :
- SITI HAWA binti H. AWANG. (dhi Penggugat I);
 - AWIYAH binti H. AWANG. (dhi Tergugat);
 - AWIYANAH binti H. AWAN.(dhi Penggugat II);
 - AGUS bin H. AWANG.(Penggugat III);
 - ADIS binti H. AWANG.(dhi Penggugat IV);
 - ANAH binti H. AWANG.(dhi Penggugat V);
 - ADAS bin H.AWANG (dhi Penggugat VI);
 - SANDES NOVRIZAL bin SELAMAT. (dhi Penggugat VII);
 - RISCO OKTAVIANO bin SELAMAT. (dhi Penggugat VIII);
 - AULIA ANGGARA bin SELAMAT. (dhi Penggugat IX);
 - NANDA PAHLEVI. S bin SELAMAT. (dhi enggugat X);
 - DEDY bin YAYAH. (dhi Penggugat XI);
 - LENI SUSITA binti YAYAH. (dhi Penggugat XII);
 - LEMI SUSANTY binti YAYAH. (dhi Penggugat XIII);
- XIV. Menetapkan suami Almarhumah Hajjah NANA binti SADI :
- Suami yang pertama bernama Almarhum MARDANI yang telah meninggal pada tahun 1960 selama perkawinan tidak dikarunia anak;
 - Suami yang kedua bernama Almarhum H. KENENG yang telah meninggal dunia pada bulan Pebruari 1975 selama perkawinan tidak dikaruniai anak;
 - Suami yang ketiga bernama Almarhum ABDUL MANAN yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2012 dan selama perkawinan tidak dikarunia anak;
- XV. Menetapkan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhumah HAJJAH NANA binti SADI adalah :

Hal 14 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SITI HAWA binti H. AWANG. (dhi Penggugat I);
 - AWIYAH binti H. AWANG. (dhi Tergugat);
 - AWIYANAH binti H. AWAN.(dhi Penggugat II);
 - AGUS bin H. AWANG.(Penggugat III);
 - ADIS binti H. AWANG.(dhi Penggugat IV);
 - ANAH binti H. AWANG.(dhi Penggugat V);
 - ADAS bin H.AWANG (dhi Penggugat VI);
 - SANDES NOVRIZAL bin SELAMAT. (dhi Penggugat VII);
 - RISCO OKTAVIANO bin SELAMAT. (dhi Penggugat VIII);
 - AULIA ANGARA bin SELAMAT. (dhi Penggugat IX);
 - NANDA PAHLEVI. S bin SELAMAT. (dhi enggugat X);
 - DEDY bin YAYAH. (dhi Penggugat XI);
 - LENI SUSITA binti YAYAH. (dhi Penggugat XII);
 - LEMI SUSANTY binti YAYAH. (dhi Penggugat XIII);
- XVI. Menetapkan bahwa surat wasiat No. 30 tanggal 13 April 2011 yang dibuat oleh Almarhumah HAJJAH NANA binti SADI kepada SITI HAWA binti H. AWANG (dhi Penggugat I) dan SOPYAN binti H. OMING. (dhi Penggugat XIV) dihadapan HAJI DANA SASMITA, SH , Notaris di Jakarta berdasarkan surat keputusan Menteri kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 Januari 1999 Nomor C-140.HT.1999 adalah sah menurut hukum;
- XVII. Menetapkan SITI HAWA binti H. AWANG (dhi Penggugat I) dan SOPYAN bin H. OMING. (dhi Penggugat XIV) adalah sebagai penerima hibah wasiat dari Almarhumah HAJJAH NANA binti SADI;
- XVIII. Menyatakan bahwa Penetapan Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 30 Oktober 2014. tersebut tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- XIX. Membatalkan Penetapan Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 30 Oktober 2014;
- XX. Menyatakan bahwa Penetapan Nomor 0864/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 22 Desember 2014 tersebut tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal 15 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXI. Membatalkan Penetapan Nomor 0864/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 22 Desember 2014;
- XXII. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara tersebut dengan besaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Ketua Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya guna kepentingan Para Penggugat;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap ke persidangan sekalipun menurut berita acara panggilan (relas) Nomor 0578/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 16 Februari 2016 untuk menghadap sidang tanggal 24 Februari 2016, Nomor 0578/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 8 Maret 2016 untuk menghadap sidang tanggal 16 Maret 2016 dan Nomor 0578/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 17 Maret 2016 untuk menghadap sidang tanggal 23 Maret 2016, yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, setiap perkara diharuskan mediasi, tanpa mediasi putusan batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut:

Hal 16 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Penetapan waris Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 30 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Penetapan waris Nomor 0864/Pdt.P/2014/PA. Tgrs tanggal 22 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-2;
3. Fotokopi Surat Wasiat No. 30 tertanggal 13 April 2011 yang dibuat dihadapan HAJI DANA SASMITA, S.H , Notaris di Jakarta berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 Januari 1999 Nomor C-140.HT.1999, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhumah Hajjah NANA binti SADI No. AM.649.0002242 tanggal 24 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhumah SAWEDAH binti SADI Nomor 03/DS.2010/SKK/I/2016 tanggal 19 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian nama Almarhumah SAWEDAH binti SADI Nomor /DS.2010/SKK/I/2016 tanggal 19 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhumah LASTINAH binti ABAS No. 84/DS.2010/X/2014 tanggal 8 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-7;
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhumah MARIS binti REDJA meninggal pada tanggal 18 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal 17 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-8;
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhum Selamat bin H. AWANG No. 88/Ds.2010/X/2014 tanggal 18 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-9;
 10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhumah RAINI binti RAHMAN No. 33/Ds.2011/IX/2014 tanggal 16 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-10;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhum MAAT No. 09/DS.2010/SKK/I/206 tanggal 26 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-11;
 12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhum MAAT No. 09/DS.2010/SKK/I/206 tanggal 26 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-12;
 13. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri MAAT dan Sawedah No. 10/DS.2010/SKSI/I/2016 tanggal 26 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-13;
 14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhum MARDANI No. 402/DS.2010/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-14;
 15. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhum MARDANI No. 402/DS.2010/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-15;

Hal 18 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Almarhum H. KENENG No. 403/Ds.2010/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-16;
17. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhum H. KENENG No. 403/Ds.2010/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri H. KENENG dan Hj. Nana binti Sadi No. 403/DS.2010/SKSI/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-18;
19. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhum ABDUL MANAN No. 92/DS.2010/IX/2014 tanggal 18 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-19;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai berikut:

1. H. Nurjen bin Dahimin, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kelapa Rt.003/Rw.004, Desa Pekayon, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang;
 - Saksi mengaku pernah sebagai Karyawan H. Awang bin Sadi, karenanya saksi kenal dengan para Penggugat;
 - Saksi kenal dengan Sawedah binti Sadi dan kenal dengan Hj. Nana binti Sadi;
 - Saksi tahu, bahwa hubungan H. Awang bin Sadi, Sawedah binti Sadi dan Hj. Nana binti Sadi sebagai saudara kandung;

Hal 19 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa H. Awang bin Sadi sudah meninggal dunia pada tahun 1981, karena sakit;
- Saksi tahu, bahwa semasa hidupnya H. Awang bin Sadi pernah 4 (empat) kali, Istri pertama bernama Lastinah binti Abas, istri kedua bernama Maris binti Redja, istri ketiga bernama Siti Halimah dan Istri keempat bernama Raini binti Rahman;
- Saksi tahu, bahwa Lastinah binti Abas sudah meninggal dunia;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan H. Awang bin Sadi dengan Lastinah binti Abas tidak dikaruniai anak;
- Saksi tahu, bahwa Maris binti Redja sudah meninggal dunia;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan H. Awang dengan Maris binti Redja dikaruniai anak 4 (empat) orang, masing-masing bernama: Selamat, Siti Hawa, Awiyah dan Awiyanah;
- Saksi tahu, bahwa Siti Halimah binti Adam sudah meninggal dunia;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan H. Awang dengan Siti Halimah dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama: Yayah;
- Saksi tahu, bahwa Raini binti Rahman sudah meninggal dunia;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan H. Awang dengan Raini binti Rahman dikaruniai anak 4 (empat) orang, masing-masing bernama: Agus, Adis, Anah dan Adas;
- Saksi tahu, bahwa Sawedah binti Sadi sudah meninggal dunia ada tahun 1993, karena sakit;
- Saksi tahu, bahwa semasa hidupnya Sawedah binti Sadi tidak pernah menikah;
- Saksi tahu, bahwa Hj. Nana binti Sadi sudah meninggal dunia pada tahun 2013, karena sakit;
- Saksi tahu, bahwa semasa hidupnya Hj. Nana binti Sadi pernah menikah 3 (tiga) kali, suami pertama bernama Mardani, suami kedua bernama H. Keneng dan suami yang ketiga bernama Abdul Manan;

Hal 20 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa suami pertama bernama Mardani, suami kedua bernama H. Keneng dan suami yang ketiga bernama Abdul Manan sudah meninggal dunia;
 - Saksi tahu, bahwa perkawinan Hj. Nana binti Sadi dengan suami pertama (Mardani), suami kedua (H. Keneng) dan suami ketiga (Abdul Manan) tidak dikaruniai anak;
 - Saksi tahu, bahwa selamat bin H. Awang, anak pertama anak hasil perkawinan H. Awang bin Sadi dengan Maris binti Redja sudah meninggal dunia pada tahun 2006, karena sakit;
 - Saksi tahu, bahwa semasa hidupnya Selamat bin H. Awang pernah menikah 1 (satu) kali dengan Nelmi binti Syamsudin dan dikaruniai anak 4 (empat) orang, masing-masing bernama: Sandes Novrizal, Risiko Oktaviano, Aulia Anggra dan Nanda Pahlevi. S;
2. Ilan bin Reman, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Burah Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Ciapus Rt.004/Rw.001, Kelurahan Cangkudu, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang;
- Saksi mengaku sebagai tetangga dan pernah sebagai karyawan H. Awang bin Sadi, oleh karenanya saksi kenal dengan para Penggugat;
 - Saksi kenal dengan Sawedah binti Sadi dan Hj. Nana binti Sadi;
 - Saksi tahu, bahwa hubungan H. Awang bin Sadi, Sawedah binti Sadi dan Hj. Nana binti Sadi sebagai saudara kandung;
 - Saksi tahu, bahwa H. Awang bin Sadi sudah meninggal dunia pada tahun 1981, karena sakit;
 - Saksi tahu, bahwa semasa hidupnya H. Awang bin Sadi pernah 4 (empat) kali, Istri pertama bernama Lastinah binti Abas, istri kedua bernama Maris binti Redja, istri ketiga bernama Siti Halimah dan Istri keempat bernama Raini binti Rahman;
 - Saksi tahu, bahwa Lastinah binti Abas sudah meninggal dunia;

Hal 21 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa perkawinan H. Awang bin Sadi dengan Lastinah binti Abas tidak dikaruniai anak;
- Saksi tahu, bahwa Maris binti Redja sudah meninggal dunia;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan H. Awang dengan Maris binti Redja dikaruniai anak 4 (empat) orang, masing-masing bernama: Selamat, Siti Hawa, Awiyah dan Awiyanah;
- Saksi tahu, bahwa Siti Halimah binti Adam sudah meninggal dunia;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan H. Awang dengan Siti Halimah dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama: Yayah;
- Saksi tahu, bahwa Raini binti Rahman sudah meninggal dunia;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan H. Awang dengan Raini binti Rahman dikaruniai anak 4 (empat) orang, masing-masing bernama: Agus, Adis, Anah dan Adas;
- Saksi tahu, bahwa Sawedah binti Sadi sudah meninggal dunia ada tahun 1993, karena sakit;
- Saksi tahu, bahwa semasa hidupnya Sawedah binti Sadi tidak pernah menikah;
- Saksi tahu, bahwa Hj. Nana binti Sadi sudah meninggal dunia pada tahun 2013, karena sakit;
- Saksi tahu, bahwa semasa hidupnya Hj. Nana binti Sadi pernah menikah 3 (tiga) kali, suami pertama bernama Mardani, suami kedua bernama H. Keneng dan suami yang ketiga bernama Abdul Manan;
- Saksi tahu, bahwa suami pertama bernama Mardani, suami kedua bernama H. Keneng dan suami yang ketiga bernama Abdul Manan sudah meninggal dunia;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Hj. Nana binti Sadi dengan suami pertama (Mardani), suami kedua (H. Keneng) dan suami ketiga (Abdul Manan) tidak dikaruniai anak;
- Saksi tahu, bahwa selamat bin H. Awang, anak pertama anak hasil perkawinan H. Awang bin Sadi dengan Maris binti Redja sudah meninggal dunia pada tahun 2006, karena sakit;

Hal 22 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa semasa hidupnya Selamat bin H. Awang pernah menikah 1 (satu) kali dengan Nelmi binti Syamsudin dan dikaruniai anak 4 (empat) orang, masing-masing bernama: Sandes Novrizal, Risiko Oktaviano, Aulia Anggra dan Nanda Pahlevi. S;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara aquo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut gugatan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah putra dan cucu almarhum H. Awang bin Sadi yang telah meninggal dunai pada tahun 1981, karena sakit dan sebagai ahli waris almarhum Sadi dan almarhumah Arca;

Hal 23 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum H. Awang bin Sadi mempunyai saudara kandung 2 dua) orang, masing-masing bernama: Sawedah binti Sadi dan Hj. Nana binti Sadi;
3. Bahwa Sawedah binti Sadi telah meninggal dunia pada tahun 1993, karena sakit dan semasa hidupnya Sawedah binti Sadi tidak pernah menikah;
4. Bahwa Hj. Nana binti Sadi telah meninggal dunia pada tahun 2013, karena sakit;
5. Bahwa semasa hidupnya Hj. Nana binti Sadi menikah 3 (tiga) kali, suami pertama bernama Mardani, suami kedua bernama H. Keneng dan suami yang ketiga bernama Abdul Manan dan pernikahan tidak dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-1 dan P-2 (Fotokopi Panetapan), membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli warissah dari H. Awang bin Sadi, Sawedah binti Sadi dan Hj. Nana binti Sadi;

Menimbang, berdasarkan bukti berkode P-3 (fotokopi Wasiat), merupakan bukti otentik, yang membuktikan adanya hibah wasiat dari Hj. Nana binti Sadi kepada Siti Hawa binti H. Awang dan kepada Sopyan bin H.Oming;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-4, (Kutipan Akta Kematian), membuktikan bahwa Hj. Nana binti Sadi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2013, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-5 dan P-6, (Surat Keterangan Kematian dan Surat Kematian), membuktikan bahwa Sawedah binti Sadi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-7, (Surat Kematian), membuktikan bahwa Lastina binti Abas telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1985, karena sakit;

Hal 24 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-8, (Surat Kematian), membuktikan bahwa Maris binti Redja telah meninggal dunia pada tanggal 9 Agustus 1974, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-9, (Surat Kematian), membuktikan bahwa Selamat bin H. Awang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2006, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-10, (Surat Kematian), membuktikan bahwa Raini telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2013, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-11 dan P-12, (Surat Keterangan Kematian dan Surat Kematian), membuktikan bahwa Maat telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1972, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-13 (Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri), membuktikan bahwa Sawedah binti Sadi pernah menikah dengan Maat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-14 dan P-15, (Surat Keterangan Kematian dan Surat Kematian), membuktikan bahwa Mardani telah meninggal dunia pada tahun 1960, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-16 dan P-17, (Surat Keterangan Kematian dan Surat Kematian), membuktikan bahwa H. Keneng telah meninggal dunia pada tahun 1975, karena sakit

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-18 (Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri), membuktikan bahwa Hj. Nana binti Sadi pernah menikah dengan H. Keneng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-19, (Surat Kematian), membuktikan bahwa Abdul Manan telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2012, karena sakit

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana yang di amanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 junto PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Hal 25 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua tersebut satu sama lain saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi tersebut secara formal dan material dapat dipertimbangkan sebagai bukti sah, sebagaimana maksud Pasal 147 HIR, Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat di persidangan (Ilan dan H. Nurjen), dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak-anak dan cucu dari H. Awang bin Sadi;
- Bahwa Sawedah binti Sadi, adik kandung H. Awang bin Sadi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993;
- Bahwa Hj. Nana binti Sadi, adik kandung H. Awang bin Sadi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2013;
- Bahwa Sawedah binti Sadi, semasa hidupnya belum pernah menikah;
- Bahwa Hj. Nana binti Sadi, semasa hidupnya pernah menikah 3 (tiga) kali (Mardani, H. Keneng dan Abdul Manan) dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum H. Awang bin Sadi, semasa hidupnya maupun pada saat meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum H. Awang bin Sadi telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Hj. Nana binti Sadi, telah membuat surat wasiat/hibah kepada Siti Hawa dan Sopyan bin Oming;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris almarhum Sadi dan almarhumah Arca, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 30 Oktober

Hal 26 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan Penetapan Ahli Waris Nomor 0864/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan penetapan ahli waris Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 02 Oktober 2014 dan telah diputus dengan penetapan Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 30 Oktober 2014, akan tetapi setelah dipelajari dan diteliti penetapan tersebut tidak sesuai dengan bukti hukum yang telah diuraikan dan ditetapkan dalam penetapan tersebut, karena anak kedua dari almarhum Sari dan almarhumah Arca yang bernama Sawedah yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993 tidak dimasukkan dalam surat permohonan penetapan ahli waris oleh Tergugat, sehingga tidak masuk juga dalam penetapan Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 30 Oktober 2014. Oleh karena itu penetapan tersebut tidak sah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti berkode P-1, yaitu Penetapan Nomor 0269/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 30 Oktober 2014, bukti berkode P-5 dan P-6, yaitu surat keterangan dan surat kematian atas nama Sawedah binti Sadi serta saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-1, terbukti bahwa Sawedah binti Sadi tidak dimasukkan sebagai ahli waris almarhum Sadi, padahal berdasarkan bukti berkode P-5 dan P-6 terbukti Sawedah binti Sadi merupakan anak dari almarhum Sadi dengan almarhumah Arca yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-5 dan P-6 serta saksi-saksi terbukti Penetapan Nomor 0269/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 30 Oktober 2014 tidak mencantumkan anak kedua dari almarhum Sadi, sehingga penetapan tersebut kurang pihak dan cacat hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penetapan Nomor 0269/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 30 Oktober 2014 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai Penetapan Nomor 0864/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 22 Desember 2014 Tergugat tidak

Hal 27 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan anak kedua dari almarum Sadi, yang bernama Saedah binti Sadi yang meninggal dunia tanggal 12 Juli 1993, sebagaimana bukti berkode P-5 dan P-6, Maka Majelis Hakim berpendapat penetapan tersebut kurang pihak dan cacat hukum serta tidak syah. Oleh karena itu Penetapan Nomor 084/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 22 Desember 2014 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris almarhum Sadi dan almarhumah Arca, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti berkode P-1 dan P-2 serta saksi-saksi di persidangan bahwa Sadi telah menikah dengan almarhum Arca dan selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: 1. Almarhum H. Awang bin Sadi, 2. Almarhumah Sawedah binti Sadi, 3. Almarhumah Hj. Nana binti Sadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut almarhum Sadi telah meninggal dunia pada tahun 1935 dan almarhumah Arca meninggal dunia pada tahun 1939, dan yang menjadi ahli waris almarhum Sadi dan almarhumah Arca adalah:

1. Almarhum H. Awang bin Sadi, telah meninggal dunia tanggal 25 Agustus 1981 (bukti P-1 dan P-2);
2. Almarhumah Sawedah binti Sadi, telah meninggal dunia tanggal 12 Juli 1993 (bukti P-5 dan P-6);
3. Almarhumah Hj. Nana binti Sadi, telah meninggal dunia tanggal 25 Agustus 2013 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-1 dan P-2 dan saksi-saksi terbukti H. Awang bin Sadi telah menikah dengan Lastinah binti Abas, Maris binti Redja, Siti Halimah binti Adam dan Raini binti Rahman. Bahwa kesemua istri-istri H. Awang bin Sadi telah meninggal dunia, yaitu Lastinah binti Abas, tahun 1985 (bukti P-7), Maris binti Redja, tahun 1974 (bukti P-8), Siti Halimah binti Adam, tahun 2003 (bukti P-1 dan P-2) dan Raini binti Rahman pada tahun 2013 (bukti P-10);

Hal 28 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-1 dan P-2, terbukti bahwa istri-istri H. Awang bin Sadi telah meninggal dunia, sehingga ahli waris dari H. Awang bin Sadi, yaitu:

1. Siti Hawa binti H. Awang;
2. Awiyah binti H. Awang;
3. Awiyanah binti H. Awang;
4. Agus bin H. Awang;
5. Adis binti H. Awang;
6. Anah binti H. Awang;
7. Adas bin H. Awang;
8. Almarhum Selamat bin H. Awang;
9. Almarhumah Yayah binti H. Awang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti berkode P-1 dan P-2, terbukti Selamat bin H. Awang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2006, dari perkawinan dengan Nelmi binti Syamsudin telah meninggalkan anak keturunan, sebagai berikut:

1. Sandes Novrizal bin Selamat;
2. Risiko Oktaviano bin Selamat;
3. Aulia Anggara binti Selamat;
4. Nanda Pahlevi S bin Selamat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti berkode P-1 dan P-2, terbukti Yayah binti H. Awang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1996, telah meninggalkan anak keturunan, sebagai berikut:

1. Dedi bin Chandra;
2. Leni Susita binti Chandra;
3. Lemi Susanty binti Chandra;

Menimbang, bahwa diantara anak-anak H. Awang bin Sadi ada yang meninggal terlebih dahulu daripada H. Awang, yaitu Selamat bin H. Awang,

Hal 29 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2006, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak laki-laki dan perempuan, dan Yayah binti H. Awang, yang meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1996, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa walaupun kedua orang anak H. Awang bin Sadi tersebut di atas telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada H. Awang bin Sadi namun tidak menghilangkan hak anak-anak almarhum tersebut (cucu H. Awang dari anak-anaknya yang telah meninggal dunia) untuk mendapatkan bagian waris dari kakeknya (H. Awang), dimana mereka memperoleh bagian sebagai ahli waris pengganti, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan (2), yang menyebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti berkode P-1, P-2, P-5 dan P-6, terbukti almarhumah Sawedah binti Sadi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1993 dan suami almarhumah Sawedah binti Sadi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1972 (bukti berkode P-11 dan P-12) dengan tidak meninggalkan anak, sehingga Majelis Hakim berpendapat ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah Sawedah binti Sadi adalah:

1. Siti Hawa binti H. Awang;
2. Awiayah binti H. Awang;
3. Awiyanah binti H. Awang;
4. Agus bin H. Awang;
5. Adis binti H. Awang;
6. Anah binti H. Awang;
7. Adas bin H. Awang;
8. Sandes Novrizal bin Selamat;
9. Risiko Oktaviano bin Selamat;
10. Aulia Anggara binti Selamat;

Hal 30 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Nanda Pahlevi S bin Selamat;
12. Dedi bin Chandra;
13. Leni Susita binti Chandra;
14. Lemi Susanty binti Chandra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti berkode P-1, P-2 dan P-4, telah terbukti bahwa Hj. Nana binti Sadi adalah saudara H. Awang bin Sadi yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2013, karena sakit di Tangerang. Berdasarkan bukti berkode P-14 dan P-15 suami pertama almarhumah bernama Mardani telah meninggal dunia tahun 1960. Berdasarkan bukti berkode P-16, P-17 dan P-18 tersebut suami kedua almarhumah bernama H. Keneng telah meninggal dunia pada tahun 1975. Berdasarkan bukti berkode P-19, terbukti suami ketiga almarhumah Hj. Nana binti Sadi yang bernama Abdul Manan telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2012.

Menimbang, bahwa dikarenakan Hj. Nana binti Sadi telah meninggal dunia dan semua suami almarhumah Hj. Nana binti Sadi telah meninggal dunia, almarhumah tidak memiliki siapa-siapa sebagai ahli waris sebab yang bersangkutan tidak memiliki hubungan darah ke atas dan tidak memiliki hubungan darah ke bawah dalam arti sudah tidak memiliki orang tua dan tidak meninggalkan keturunan kecuali anak-anak dan cucu dari saudara laki-laki, hal ini dalam istilah ilmu waris disebut sebagai kalalah, sesuai ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, maka yang menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti dalam perkara aquo adalah para Penggugat dan Tergugat sebagai keponakan dan anak-anak keponakan dari saudara sekandung laki-laki dengan ketentuan bagi saudara laki-laki mendapat dua berbanding satu daripada saudara perempuan, dengan demikian maka petitum ketiga gugatan para Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan sebagai hukum, bahwa:

1. Siti Hawa binti H. Awang;
2. Awiyah binti H. Awang;
3. Awiyanah binti H. Awang;

Hal 31 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agus bin H. Awang;
5. Adis binti H. Awang;
6. Anah binti H. Awang;
7. Adas bin H. Awang;
8. Sandes Novrizal bin Selamat;
9. Risiko Oktaviano bin Selamat;
10. Aulia Anggara binti Selamat;
11. Nanda Pahlevi S bin Selamat;
12. Dedi bin Chandra;
13. Leni Susita binti Chandra;
14. Lemi Susanty binti Chandra;

Adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari Hj. Nana binti Sadi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti daripada almarhumah Hj. Nana binti Sadi, maka mereka berhak atas harta warisan almarhumah Hj. Nana binti Sadi sesuai bagian masing-masing diantara ahli waris dan ahli waris pengganti dengan mempertimbangkan bahwa bagian anak laki-laki memperoleh dua bagian daripada bagian anak perempuan dan bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti serta penerima hibah wasiat daripada almarhumah Hj. Nana binti Sadi, maka mereka dapat mewakili almarhumah untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan tirkah almarhumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan sah dan gugatan para Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, maka gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima untuk selain dan selebihnya dengan Vertek;

Menimbang, bahwa karena para Penggugat yang mengajukan perkara ke Pengadilan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka biaya perkara ddibebankan

Hal 32 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Penggugat, dengan menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan dan segala Peraturan Perundang-undangan dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Membatalkan Penetapan Nomor 0629/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 30 Oktober 2014;
4. Membatalkan Penetapan Nomor 0864/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 22 Desember 2014;
5. Menetapkan bahwa Sadi telah meninggal dunia pada tahun 1935;
6. Menetapkan bahwa Arca telah meninggal dunia pada tahun 1935;
7. Menetapkan ahl waris almarhum Sadi dan almarhumah Arca, yaitu:
 - 7.1. Almarhum H. Awang bin Sadi;
 - 7.2. Almarhumah Sawedah binti Sadi;
 - 7.3. Almarhumah Hj. Nana binti Sadi;
8. Menetapkan almarhum H. Awang bin Sadi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1981, dengan ahli waris, sebagai berikut:
 - 8.1. Siti Hawa binti H. Awang (Penggugat I);
 - 8.2. Awiya binti H. Awang (Tergugat);
 - 8.3. Awiyanah binti H. Awang (Penggugat II);
 - 8.4. Agus bin H. Awang (Penggugat III);
 - 8.5. Adis binti H. Awang (Penggugat IV);
 - 8.6. Anah binti H. Awang (Penggugat V);
 - 8.7. Adas bin H. Awang (Penggugat VI);
 - 8.8. Selamat bin H. Awang, yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2006, dengan meninggalkan anak-anak ketutunan:

Hal 33 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.8.1. Sandes Novrizal bin Selamat (Penggugat VII);
- 8.8.2. Risiko Oktaviano bin Selamat (Penggugat VIII);
- 8.8.3. Aulia Anggara binti Selamat (Penggugat IX);
- 8.8.4. Nanda Pahlevi S bin Selamat (Penggugat X)
- 8.9. Yayah binti H. Awang, yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1996, dengan meninggalkan anak-anak keturunan:
 - 8.9.1. Dedi bin Chandra (Penggugat XI);
 - 8.9.2. Leni Susita binti Chandra (Penggugat XII);
 - 8.8.3. Lemi Susanty binti Chandra (Penggugat XIII);
9. Menetapkan almarhumah Sawedah binti Sadi telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 1993 dengan ahli waris sebagai berikut:
 - 9.1. Siti Hawa binti H. Awang (Penggugat I);
 - 9.2. Awiyah binti H. Awang (Tergugat);
 - 9.3. Awiyanah binti H. Awang (Penggugat II);
 - 9.4. Agus bin H. Awang (Penggugat III);
 - 9.5. Adis binti H. Awang (Penggugat IV);
 - 9.6. Anah binti H. Awang (Penggugat V);
 - 9.7. Adas bin H. Awang (Penggugat VI);
 - 9.8. Sandes Novrizal bin Selamat (Penggugat VII);
 - 9.9. Risiko Oktaviano bin Selamat (Penggugat VIII);
 - 9.10. Aulia Anggara binti Selamat (Penggugat IX);
 - 9.11. Nanda Pahlevi S bin Selamat (Penggugat X);
 - 9.12. Dedi bin Chandra (Penggugat XI);
 - 9.13. Leni Susita binti Chandra (Penggugat XII);
 - 10.14. Lemi Susanty binti Chandra (Penggugat XIII);
10. Menetapkan almarhumah Hj. Nana binti Sadi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2013, dengan ahli waris sebagai berikut:
 - 10.1. Siti Hawa binti H. Awang (Penggugat I);
 - 10.2. Awiyah binti H. Awang (Tergugat);
 - 10.3. Awiyanah binti H. Awang (Penggugat II);
 - 10.4. Agus bin H. Awang (Penggugat III);

Hal 34 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.5. Adis binti H. Awang (Penggugat IV);
- 10.6. Anah binti H. Awang (Penggugat V);
- 10.7. Adas bin H. Awang (Penggugat VI);
- 10.8. Sandes Novrizal bin Selamat (Penggugat VII);
- 10.9. Risiko Oktaviano bin Selamat (Penggugat VIII);
- 10.10. Aulia Anggara binti Selamat (Penggugat IX);
- 10.11. Nanda Pahlevi S bin Selamat (Penggugat X);
- 10.12. Dedi bin Chandra (Penggugat XI);
- 10.13. Leni Susita binti Chandra Penggugat XII);
- 10.14. Lemi Susanty binti Chandra (Penggugat XIII);
11. Menyatakan bahwa para ahli waris menyetujui terhadap wasiat almarhumah Hj. Nana blnti Sadi untuk memberikan 1/3 harta waris kepada penerima hibah;
12. Menetapkan Siti Hawa binti H. Awang dan Sopyan bin H. Oming, sebagai penerima hibah wasiat dari Hj. Nana binti Sadi;
13. Menyatakan tidak diterima untuk selain dan selebihnya;
14. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H** dan **Drs. H. Saifullah, M.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi **Saiful Bahry, S.H, M.H.** Sebagai Panitera serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal 35 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H

Drs. H. Saifullah, M.H

Panitera

Saiful Bahry, S.H, M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perssidangan	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 375.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 36 dari 36 hal Putusan Nomor 0463/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)